Publications
MANARA INSTITUTE
MANARA PERSPECTIVE
Analysis. Perspectives. Public Discourse.

Manara Perspective *merupakan platform publikasi analisis dan opini berbasis pengetahuan yang memberikan ruang bagi peneliti, analis, akademisi, praktisi, dan kontributor Manara Institute untuk mengkaji berbagai isu aktual dan strategis. Cakupannya meliputi studi media, ekonomi, politik dan sosial, ekologi manusia, serta hukum dan kebijakan publik. Pandangan dan analisis yang dimuat dalam Manara Perspective merupakan tanggung jawab penulis masing-masing dan tidak serta-merta merepresentasikan pandangan resmi Manara Institute maupun institusi lain yang berafiliasi dengan penulis. Untuk pertanyaan mengenai publikasi, silakan menghubungi tim editorial Manara Institute melalui manararesearch@gmail.com.*

Manara Commentary | MNRPERS001

Alih Fungsi Lahan Lahan Sawah Dilindungi menjadi Koperasi Desa Merah Putih

Firstamarya Diffa Oktavinanti
Peneliti di Manara Institute
Firstamarya910@gmail.com

Pemerintah Republik Indonesia tengah berupaya untuk mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di tingkat desa dan kecamatan, melalui penguatan ekonomi kerakyatan.[1] Koperasi Merah Putih, sebagai cerminan penerapan sistem ekonomi berbasis Pancasila, dapat dimaknai sebagai instrumen strategis dalam penguatan ekonomi desa dan UMKM melalui kemudahan akses modal berbunga rendah, pembinaan

[1]Nurjanah, I., & Riofita, H. (2026). Analisis Peran Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Sistem Ekonomi Indonesia. Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce, 5(2), 204-211.

kewirausahaan, dan pembentukan UMKM yang berorientasi pada potensi daerah.[2] Untuk mewujudkan cita cita tersebut, pemerintah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Di Tengah potensi perkembangan ekonomi yang menjanjikan, Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi menimbulkan permasalahan salah satunya penyediaan dan pemanfaatan tanah sebagai lokasi pembangunan gerai Koperasi.

Inpres Nomor 17 tahun 2025 menunjuk Menteri Dalam Negeri untuk memastikan ketersediaan dan pemanfaatan tanah dari barang milik daerah provinsi, Kabupaten/Kota dan atau aset Desa untuk membangun fisik gerai dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Namun, dalam tataran praktis, pemanfaatan lahan untuk pembangunan gerai koperasi bersinggungan dengan regulasi perlindungan lahan sawah dari alih fungsi lahan. Sebagai contoh, 200 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dibangun diatas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Batang dan Kabupaten Pasuruan.[3] Sementara itu, di Malang, Jawa Timur juga dijumpai gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibangun diatas lahan produktif. Kepala Dinas PKP Cipta Karya Kabupaten Malang, Farid Habibah mengindikasikan bahwa sekitar 50 lahan produktif telah dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan gerai KDKMP, dengan sebagian diantaranya berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD) secara penuh.[4] Temuan ini menunjukkan bahwa persinggungan antara kebutuhan pembangunan gerai koperasi dan perlindungan lahan sawah bukan sekadar wacana, melainkan terjadi nyata di tingkat daerah. Di sisi lain, Farid Habibah menyatakan bahwa kewenangan alih fungsi LSD berada di Kementerian ATR, sehingga koordinasi lintas instansi menjadi krusial.

Secara yuridis, LP2B diatur dalam pasal 44 Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang menyatakan bahwa:

1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:

[2]Lutfiyanti. (2024). Peran Koperasi Merah Putih sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi lokal. Journal Central Publisher, 2 (9), 2563–2569.
[3]Werdha Candratrilaksita, Jerat Pidana LP2B Mengintai Koperasi Desa Merah Putih. (online) https://nasional.kompas.com/read/2026/06/28/12150021/jerat-pidana-lp2b-mengintai-koperasi-desa merah-putih, diakses pada 4 Oktober 2025.
[4]Khoirul Amin, Dinas PU Cipta Karya Sikapi Banyak Lahan produktif dibangun Gerai KDKMP di Malang, online, https://jatim.times.co.id/news/peristiwa/cVI0JdkHJ/dinas-pu-cipta-karya-sikapi-banyak-lahan-produktifdibangun gerai-kdkmp-di-malang, diakses pada 4 Oktober 2025.

a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
b. disusun rencana alih fungsi lahan;
c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Sementara itu, ketentuan lahan sawah dilindungi diatur dalam Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi lahan Sawah, pasal 17 yang menyatakan bahwa "*Terhadap Lahan Sawah yang masuk dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan kawasan/ lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum*."

Melihat fakta yang terjadi, maka perlu mengingat kembali pentingnya perlindungan lahan sawah dan lahan pertanian berkelanjutan. Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan dapat ditarik sebagai manifestasi pasal 33 ayat (3) dimana bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. disisi lain, ketersediaan lahan pertanian di Indonesia berkaitan dengan sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sementara itu, alih fungsi lahan pertanian/pangan berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional. Dengan jumlah lahan pertanian yang semakin berkurang, maka ketersediaan dan ketahanan pangan masyarakat akan terancam.

Kondisi demikian menunjukan adanya paradoks kebijakan antara kewajiban pembangunan gedung KDMP dan larangan alih fungsi lahan LP2B, meskipun kedua kebijakan tersebut lahir dari agenda yang sejalan, yaitu penguatan ekonomi desa dan swasembada pangan. Di satu sisi, pembangunan gerai koperasi dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi desa dan memperluas akses masyarakat terhadap permodalan dan pasar. Di sisi lain, perlindungan lahan sawah ditujukan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Ketika kedua tujuan tersebut dijalankan pada ruang yang sama tanpa pengaturan yang jelas, keduanya justru berpotensi saling meniadakan. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian yang tidak didasari oleh prosedur yang berlaku juga menimbulkan potensi pertanggungjawaban hukum. Permasalahan dasarnya adalah tidak sinkronnya regulasi dan lemahnya penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan sawah dilindungi. Secara yuridis, lahan pertanian pangan dan lahan sawah dilindungi untuk mendukung ketahanan pangan, namun kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data antar pemangku kepentingan justru menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Di Tengah polemik tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memberikan solusi akan menginventarisasi dan menggunakan lahan seperti tanah terlantar, tanah bekas HGU dan HGB untuk pembangunan gerai.[5]

[5]Werdha Candratrilaksita, *Ibid.*

UU No. 41 Tahun 2009 melarang alih fungsi LP2B secara tegas, sementara Perpres No. 12 Tahun 2025 menetapkan KDMP sebagai Proyek Strategis Nasional tanpa mengecualikan terhadap LP2B. Konflik regulatif tersebut kian kompleks akibat berbagai faktor pendukung, antara lain keterbatasan lahan bebas desa yang didominasi sawah, desakan target pembangunan hingga April 2026, rendahnya kapasitas aparatur desa dalam memahami peta dan prosedur LP2B, serta belum optimalnya koordinasi lintas kementerian dan mekanisme pengawasan memperparah kompleksitas masalah tersebut. Pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menunjukkan adanya paradoks kebijakan, karena agenda penguatan ekonomi desa berbenturan dengan perlindungan lahan sawah yang menopang swasembada pangan, terutama akibat regulasi yang tidak sinkron, koordinasi lintas instansi yang lemah, dan penegakan hukum yang belum optimal terhadap alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Oleh karena itu, pemerintah perlu menyelaraskan regulasi dengan menegaskan mekanisme pengecualian yang terukur dan sesuai prosedur dalam UU No. 41 Tahun 2009 serta Perpres No. 4 Tahun 2026, memperkuat sinkronisasi data dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (termasuk Kementerian ATR/BPN), serta memprioritaskan pemanfaatan lahan alternatif seperti tanah terlantar, tanah bekas HGU, dan HGB sebagaimana diusulkan Menteri ATR/BPN. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memahami peta dan prosedur LP2B, disertai pengawasan yang tegas pada tahap implementasi, diperlukan agar tujuan penguatan ekonomi desa tercapai tanpa mengorbankan ketahanan pangan nasional.